

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Militer Tinggi I Medan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

a. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Sebelum perang Dunia ke-2, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan “Krijgsraad” dan “Hoog Militair Gerechtshof”. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh “ Krijgsraad” untuk tingkat pertama dan “ Hoog Militair Gerechtshof ” untuk tingkat banding.

Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan di adili oleh “ Zeekrijgsraad “ dan “ Hoog Militair Gerechtshof “ , “Krijgsraad” terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Padang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun diluar daerah mengadakan “Temporaire Krijgsraad” yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongankan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa Landgerecht.

Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari “ Het Hooggerechtshof Ver Indonesie” (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia

Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.0 tahun 1842 dan Het Hoogerechtshof (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan RaadVan Justitie (RV) yaitu peradilan, peradilan sehari-sehari bagi orang-orang Eropa dan yang di samakan dengan mereka. Het Hoogerechtshof berkedudukan di Jakarta.

b. Masa Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan Peradilan serta Peraturan-Peraturan dari zaman Pendudukan Jepang dengan perubahan-perubahan / penambahan-penambahan berdasarkan UUD 1945. Berhubung dengan itu untuk menghindari kekosongan hukum dalam UUD 1945 diadakanlah Ketentuan Peralihan (Pasal II). Tetapi dalam pernyataan Pemerintah RI pada waktu itu prakteknya tidak mengoper Peradilan Ketentaraan dari zaman sebelumnya. Juga setelah dibentuknya Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945, Peradilan Militer belum diadakan. Peradilan Militer ini baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 pada tanggal 8 Juni 1946. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pada masa antara 5 oktober 1945 dan 8Juni 1946 dalam lingkungan Angkatan Bersenjata tidak ada Hukum dan keadilan.

Adalah telah menjadi prinsip khususnya bagi para pemimpin TNI bahwa dalam keadaan apapun keadilan harus selalu ditegakkan. Bahwa pada waktu itu berhubung dengan keadaan belum diadakan Peradilan-Peradilan Militer, tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum sama sekali tidak diadakan tindakan apapun, seperti diketahui dalam Lingkungan Militer selalu berlaku hukum disiplin, inilah pada masa itu pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan di Lingkungan ABRI diselesaikan serta keadilan ditegakkan. Bahwa Peradilan Disiplin ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan, khususnya di Lingkungan ABRI memang dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara ismapping Pengadilan Biasa Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni :

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Agung

Bila perlu berhubung dengan keadaan dimungkinkan pula untuk dibentuk suatu Pengadilan Tentara Luar Biasa. Pengadilan Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 terdiri dari :

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Tinggi
3. Mahkamah Tentara Agung

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia dapat dikatakan sudah mantap susunannya sama dengan PP. No. 37 Tahun 1948.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh, yaitu :

1. Pengadilan Tentara
2. Pengadilan Tentara Tinggi
3. Pengadilan Tentara Agung

Soekarno kemudian melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas melalui UU No. 19 Tahun 1964, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Retorika Politik Revolusioner telah memasuki UU No. 9 Tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan Intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Presiden Soekarno memberikan status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden (UUD 1945 Pasal 17), kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945.

Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan didalam konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak lagi digunakan. Yang sekarang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara). Perubahan tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada lembaga peradilan, karena UUDS tidak lagi mengenal daerah-daerah atau negara bagian, berarti pula tidak dikenal lagi peradilan-peradilan di daerah bagian.

4.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Militer Tinggi – I Medan

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Militer – I Medan yang Agung

b. Misi

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer –I Medan.

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer-I Medan

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer – I Medan

4.2. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparat TNI Kantor Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan profil responden berdasarkan jenis Kelamin . Berikut ini hasil pengelompokan profil responden:

4.2.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Struktur organisasi dan personalia diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab serta sistematis yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan per seorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Struktur organisasi Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Gambar IV.1 Struktur Organisasi



4.2.2. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, total responden berjumlah 50 orang responden, dimana sebanyak 35 orang pria dan 15 orang wanita. Untuk dapat memperjelas di peroleh hasil pengolahan data sebagai berikut:

Gambar.IV.2. Jenis Kelamin Responden




Sumber:Di olah tahun 2022

4.2.3. Usia Responden

Dalam hal ini usia responden juga perlu sebagai syarat untuk menjadi profil responden sekala usia responden dari usia 20 – 30 berjumlah 38 pegawai 30 – 35 berjumlah 12 pegawai dibawah ini adalah diagramnya.

Gambar.IV.3. Usia




Sumber:Di olah tahun 2022

4.2.4. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang ada di Kantor Pengadilan Militer Tinggi I Utara ada 2 jenjang pendidikan S1, dan S2 jumlah pegawai yang menjadi sampel pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 20 pegawai sedangkan S2 berjumlah 30 pegawai bisa kita lihat di diagram di bawah.

Gambar.IV.4. Jenjang Pendidikan Responden



Sumber:Di olah tahun 2022

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016:45). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Tingkat kevalidan instrumen penelitian ini diketahui melalui uji validitas dengan menggunakan program SPSS Windows release 25 yang dilakukan terhadap kuesioner dengan 42 butir pernyataan melalui sample uji coba validitas instrumen sebanyak 100 orang. Nilai r tabel untuk $N=50$ dengan $df=2$ taraf kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,279. Valid tidaknya instrumen ditentukan dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan r pada taraf kepercayaan 5%. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan (Ghozali, 2016:45).

1. Uji Validitas Variabel Pengawasan (X1)

Variabel Konflik Peran diukur melalui pernyataan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh hasil berikut ini:

Tabel.IV.1 Validitas Variabel Pengawasan (X1)

Variabel Penelitian	Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pengawasan (X1)	Pernyataan_1	0,279	0,690	Valid
	Pernyataan_2	0,279	0,783	Valid
	Pernyataan_3	0,279	0,406	Valid
	Pernyataan_4	0,279	0,560	Valid
	Pernyataan_5	0,279	0,586	Valid
	Pernyataan_6	0,279	0,360	Valid

Sumber data di olah tahun 2022

Di karenakan r hitung lebih besar dari r tabel maka semua butir angket Variabel Kompetensi di nyatakan Valid.

2. Uji Validitas Variabel Disiplin (Y)

Variabel Konflik Peran diukur melalui pernyataan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh hasil berikut ini:

Tabel.IV.2 Validitas Variabel Disiplin (Y)

Variabel Penelitian	Pernyataan	r_{Tabel}	r_{Hitung}	Keterangan
Disiplin (Y)	Pernyataan_1	0,279	0,440	Valid
	Pernyataan_2	0,279	0,538	Valid
	Pernyataan_3	0,279	0,679	Valid
	Pernyataan_4	0,279	0,693	Valid
	Pernyataan_5	0,279	0,717	Valid
	Pernyataan_6	0,279	0,694	Valid

Sumber data di olah tahun 2022

Di karenakan r hitung lebih besar dari r tabel maka semua butir angket Variabel Kompetensi di nyatakan Valid.

4.3.2. Uji Reliabelitas

Uji reliabilitas di lakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, dimana apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka data di nyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel adalah sebagai berikut.

Tabel.IV.3. Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pengawasan (X)	0,694	Reliebel
Disiplin (Y)	0,608	Reliebel

Sumber data di olah tahun 2022

Hasil dari tabel yang di ketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,694 untuk variabel Pengawasan (X) 0,742 untuk variabel Disiplin (X2) 0,608 Hasil masing – masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel maka variabel penelitian tersebut memiliki hasil pengukuran konsisten.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Untuk menyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dipergunakan untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian normalitas data, linieritas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Autokorelasi.


4.4.1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan kolmogorov-Smirnov Test dalam aplikasi SPSS, jika nilai *Asymp.sig (2-tailed) > 0,05*, maka data berdistribusi normal.

1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dalam hal ini bagian dari normalitas adalah p – p plot yaitu gambar di mana menunjukkan suatu penelitian di katakan normal, di bawah adalah gambar hasil normalitas p-p plot chart. P-p plot dikatakan normal apabila titik – titik dari hasil output normal p-p plot tersebut sejajar dengan garis mereng.

Gambar.IV.4.P-P Plot




Sumber data di olah tahun 2022

Berdasarkan output “Chart” di atas, kita dapat melihat bahwa titik – titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability berdistribusi normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residual dalam analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

2. Histogram

Gambar.IV.6. Histogram



Sumber data di olah tahun 2022

Gambar di atas merupakan output histogram dari data tersebut. Jika di amati, bentuk histogram di atas sudah menggambarkan data yang normal dikarenakan sebaran data seimbang dan sebagian data adalah mendekati titik tengah atau nilai mean.

3. Kolomogorov Smirnov

Tabel IV.4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardi zed Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,87605162	
Most Extreme Differences	Absolute	,145	
	Positive	,145	
	Negative	-,085	
Test Statistic		,145	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,010 ^c	
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.	,227 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,216
		Upper Bound	,238

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber data di olah tahun 2022

Hasil tabel 4.10 hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai Monte Carlo.sig (2-tailed) adalah 0,227, hasil menunjukkan nilai Asymp.sig lebih dari (2tailed) $0,227 > 0,005$, jadi data penelitian berdistribusi normal.

4.5. Regresi Linier Sederhana

Tabel uji signifikansi diatas, digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikansi (Sig), dengan ketentuan jika nilai Sig < 0,05. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Sig. = 0,02, berarti Sig.< dari kriteria signifikan (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, atau model persamaan regresi memenuhi kriteria.

Tabel VI.5. Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13,265	3,586		3,700	,001
	Pengawasan X	,454	,152	,395	2,983	,004

a. Dependent Variable: Kedisiplinan Y
Sumber data di olah tahun 2022

Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 13.265 koefisien variabel Pengawasan (X) adalah sebesar 0,395. Sehingga diperoleh persamaan regresi

$$Y=13.265+0,395X$$

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstantanya sebesar 13.265. secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat Pengawas 0, maka Kedisiplinan memiliki nilai 15.265. Selanjutnya nilai positif (0,395) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (Pengawasan) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (Pengawasan) dengan variabel terikat (Kedisiplinan) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel Pengawasan akan menyebabkan kenaikan Kedisiplinan 0,395.

4.6. Pembahasan

Dalam hal ini pengawasan berpengaruh terhadap disiplin maka jika pengawasan meningkat maka disiplin juga meningkat, jika pengawasan menurun maka disiplin juga akan menurun, artinya pengawasan sangat penting bagi perusahaan demi kemajuan organisasi menjadi lebih baik, pengawasan juga berguna untuk membentuk kedisiplinan dalam bekerja dan bersikap agar tidak ada aparat TNI yang memberontak untuk pengawas banyak berbagai cara untuk melakukan pengawasan yaitu datang ketempat devisi yang sering bermasalah untuk melihat kedisiplinan para pegawai, pengawasn punya kendali penuh untuk melihat kedisiplinan para aparat TNI daalam pekerjaan mereka dengan ini tanpa adanya pengawas maka kedisiplinan tidak ada malah semua aparat TNI akan melakukan sesuaka hatinya seperti merokok di kantin, minum makan di jam kerja oleh karena itu pengaruh pengawasan adalah untuk mengontrol sebuah organoisasi agar aparat TNI di organisasi tersebut terkendali dengan baik dan tertib. Pengawasn berpengaruh terhadap disiplin sebesar 0,395 dengan nilai signya adalah 0,004 berarti pengawasan berpengaruh terhadap kesidiplinan.